



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa menyatakan ketentuan mengenai tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemoangan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 39);
 9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12,

- Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat DPMD, PPA dan KB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
15. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PAGU ALOKASI DANA DESA
Pasal 2

Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 33.341.013.704,- (Tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga belas ribu tujuh ratus empat rupiah).

Bagian Kesatu
Pembagian Alokasi Dana Desa
Pasal 3

- (1) Besaran pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan hasil penjumlahan dari Alokasi Dana Desa Secara Merata (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Secara Proporsional (ADDP) yang diperoleh dengan menggunakan Rumus sebagai berikut: $ADDx = \sum ADDMx + \sum ADDPx$.
Keterangan:
 $ADDx$: Jumlah Alokasi Dana Desa Setiap Desa
 $\sum ADDMx$: Jumlah Alokasi Dana Desa Merata setiap desa
 $\sum ADDPx$: Jumlah Alokasi Dana Desa Proporsional setiap desa
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dana Desa secara Merata (ADDM); dan
 - b. Alokasi Dana Desa secara Proporsional (ADDP) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (3) Pagu Alokasi Dana Desa Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (4) Pagu Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud

- pada Pasal 2 dengan bobot sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan Alokasi Dana Desa secara Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (\text{ADDkab}-\text{ADDMkab}).$$

Keterangan:

- ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas seluruh desa Kabupaten Pakpak Bharat.
- Z4 = rasio IKG Kabupaten Pakpak Bharat terhadap total IKG Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki desa.
- ADDKab = Pagu alokasi dana desa Kabupaten Pakpak
- ADDM = Pagu alokasi dana desa merata.
- (6) Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa di setiap desa di daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Besaran Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (3) Besaran jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan;
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan;
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan; dan
 - f. Staf Perangkat Desa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

- (4) Penganggaran penghasilan tetap untuk unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, bagi klasifikasi desa swadaya hanya ditampung sebanyak 2 (dua) orang sedangkan klasifikasi desa swakarya sebanyak 1 (satu) orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Penjabat Kepala Desa
Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan Penjabat Kepala Desa, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Penjabat Kepala Desa tidak memperoleh penghasilan tetap kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a.

Bagian Keempat
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

Bagian Kelima
Biaya Operasional Pemerintahan Desa
Pasal 7

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa masuk pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan desa.

Bagian keenam
Tata Cara Penyaluran ADD
Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
- a. Penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus)

- paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan;
dan
- c. Penyaluran tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling lambat pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

- (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. penyaluran tahap I:
1. Persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
 - a) laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b) salinan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya;
 - d) salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesabeserta lampirannya;
 - e) keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f) daftar hadir pembahasan dan kesepakatan bersama tentangAPBDesa;
 - g) berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - h) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa; dan
 - i) daftar aparatur Pemerintah Desa.
 2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD,PPA dan KB meliputi :
 - a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
 - b) keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi APBDes tahun berjalan
 - c) daftar aparatur Pemerintah Desa; dan
 - d) fotokopi surat rekomendasi Camat tentang pencairan ADDtahap I.
 3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKPD meliputi:
 - a) Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan Evaluasi APBDes tahun berjalan;
 - b) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - e) rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I; dan
 - f) surat pengantar DPMD, PPA dan KB tentang pencairan ADD tahap I.
- b. Penyaluran tahap II:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
 - a) laporan realisasi ADD tahap I; dan
 - b) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I

- paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan.
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD, PPA dan KB meliputi:
 - a) laporan realisasi ADD tahap I dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
 - b) fotokopi Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKPD; dan
 - c) berita acara verifikasi Laporan Realisasi tahap I dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I dari Kecamatan.
 3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKPD meliputi:
 - a) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;
 - d) berita acara hasil verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I dari Kecamatan;
 - e) rekomendasi Tahap II dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKPD; dan
 - f) surat pengantar DPMD, PPA dan KB tentang pencairan ADD tahap II.
- c. Penyaluran tahap III:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan yaitu
 - a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II; dan
 - b) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan.
 2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD, PPA dan KB meliputi:
 - a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
 - b) berita acara verifikasi Laporan Realisasi tahap II dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap II dari Kecamatan; dan
 - c) surat rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKPD;
 3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKPD meliputi
 - a) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap III;
 - d) berita acara hasil verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap II dari Kecamatan;
 - e) rekomendasi Tahap III dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKPD; dan
 - f) surat pengantar DPMD, PPA dan KB tentang pencairan ADD tahap III.
 4. ADD disalurkan melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
 5. Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD tahap III paling lambat tanggal 23 Desember 2022.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMD, PPA dan KB dan Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (4) DPMD, PPA dan KB, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembinaan yang dilakukan oleh DPMD, PPA dan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD melalui mekanisme perencanaan Desa;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; dan
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/ gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai dari ADD.
- (2) pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) meliputi:
 - a. audit;
 - b. review; dan
 - c. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Camat sebagaimanadimaksud pada Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan pelaksanaan perencanaan Desa yang didanai dari ADD bagi tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa;
 - b. bimbingan pelaksanaan ADD bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan.
 - c. bimbingan penatausahaan keuangan ADD bagi pengelola keuangan Desa dan pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan; dan
 - d. bimbingan pelaporan swadaya/ gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari ADD.

BAB V
SANKSI
Pasal 15

- (1) Dalam hal Desa tidak membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya, maka Camat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan.
- (3) Apabila dari keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan ADD, Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Desa guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, dan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdapat indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara, Camat menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati cq. DPMD, PPA dan KB.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi pencairan ADD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 14 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 5

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 5 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022
 Tentang : Pembagian Pagu Alokasi
 Dana Desa Di Kabupaten
 Pakpak Bharat Tahun
 Anggaran 2022.

PAGU ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

NO	DESA	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	PAGU ADD
1.KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE				6.707.394.069
1	KABAN TENGAH	512.938.672,31	221.523.992,02	734.462.664
2	BANDAR BARU	512.938.672,31	213.002.046,59	725.940.719
3	TANJUNG MERIAH	512.938.672,31	161.683.426,48	674.622.099
4	TANJUNG MULIA	512.938.672,31	221.046.421,61	733.985.094
5	SIMBERUNA	512.938.672,31	109.876.177,88	622.814.850
6	PEROLIHEN	512.938.672,31	134.621.495,56	647.560.168
7	MAHOLIDA	512.938.672,31	116.406.718,14	629.345.390
8	PERJAGA	512.938.672,31	94.602.539,12	607.541.211
9	MALUM	512.938.672,31	156.808.785,60	669.747.458
10	MBINALUN	512.938.672,31	148.435.743,93	661.374.416
2. KECAMATAN KERAJAAN				6.383.530.959
11	MAJANGGUT II	512.938.672,31	105.074.243,69	618.012.916
12	MAJANGGUT I	512.938.672,31	121.084.257,25	634.022.930
13	PARDOMUAN	512.938.672,31	69.772.040,55	582.710.713
14	PERPULUNGEN	512.938.672,31	174.575.748,09	687.514.420
15	KUTA SAGA	512.938.672,31	105.588.493,06	618.527.165
16	KUTA DAME	512.938.672,31	244.290.243,75	757.228.916
17	KUTA MERIAH	512.938.672,31	102.287.634,65	615.226.307
18	SUKARAMAI	512.938.672,31	157.997.369,06	670.936.041
19	SURUNG MERSADA	512.938.672,31	80.469.326,05	593.407.998
20	PERDUHAPEN	512.938.672,31	93.004.880,73	605.943.553
3. KECAMATAN SALAK				4.079.435.394
21	SIBONGKARAS	512.938.672,31	188.555.768,26	701.494.441
22	KUTA TINGGI	512.938.672,31	144.017.024,10	656.955.696
23	PENANGGALAN BINAGA BOANG	512.938.672,31	122.133.085,24	635.071.758
24	SALAK I	512.938.672,31	176.301.793,79	689.240.466
25	SALAK II	512.938.672,31	147.264.392,90	660.203.065
26	BOANGMANALU	512.938.672,31	223.531.296,02	736.469.968
4. KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU				3.085.107.187
27	SILIMA KUTA	512.938.672,31	113.494.480,79	626.433.153
28	ULUMERAH	512.938.672,31	106.666.167,21	619.604.840
29	PARDOMUAN	512.938.672,31	116.392.850,34	629.331.523
30	LAE LANGGE NAMUSENG	512.938.672,31	92.506.989,57	605.445.662
31	CIKAOK	512.938.672,31	91.353.336,79	604.292.009

5. KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT				3.133.978.596
32	AORNAKAN I	512.938.672,31	107.735.105,51	620.673.779
33	AORNAKAN II	512.938.672,31	111.372.186,84	624.310.860
34	SIMERPARA	512.938.672,31	86.706.363,41	599.645.037
35	KECUPAK I	512.938.672,31	96.087.536,81	609.026.210
36	KECUPAK II	512.938.672,31	167.384.036,81	680.322.710
6. KECAMATAN PAGINDAR				2.467.492.562
37	SIBAGINDAR	512.938.672,31	138.900.817,15	614.607.152
38	PAGINDAR	512.938.672,31	129.636.835,58	621.970.587
39	LAEMBENTAR	512.938.672,31	126.036.716,25	622.573.103
40	NAPATALUN PERLAMBUKEN	512.938.672,31	155.918.106,07	608.341.721
7. KECAMATAN TINADA				3.709.439.066
41	MAHALA	512.938.672,31	122.745.535,86	635.684.208
42	TINADA	512.938.672,31	111.167.100,43	624.105.773
43	SILIMA KUTA	512.938.672,31	108.107.025,89	621.045.698
44	KUTA BABO	512.938.672,31	92.295.647,49	605.234.320
45	PRONGIL	512.938.672,31	109.520.456,35	622.459.129
46	BULUH TELLANG	512.938.672,31	87.971.265,95	600.909.938
8. KECAMATAN SIEMPAT RUBE				3.774.635.871
47	SIEMPAT RUBE I	512.938.672,31	122.708.059,94	635.646.732
48	SIEMPAT RUBE II	512.938.672,31	125.524.672,00	638.463.344
49	MUNGKUR	512.938.672,31	103.977.828,57	616.916.501
50	SIEMPAT RUBE IV	512.938.672,31	175.025.280,33	687.963.953
51	KUTA JUNGAK	512.938.672,31	96.020.341,80	608.959.014
52	TRAJU	512.938.672,31	73.747.654,04	586.686.326
JUMLAH		26.672.810.960	6.668.202.744	33.341.013.704

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

